



Kecamatan Sawan

Jalan Raya Sangsit 81171 036221746

[www.http://sawan.bulelengkab.go.id/](http://sawan.bulelengkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Sawan

Penerbitan izin usaha IUMK dan TDP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Usaha dari Desa Setempat
2. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 Lembar
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Kartu keluarga (KK)
5. Materai 10000 2 Lembar
6. Stop Map warna Merah
7. Dokumentasi (foto) Tempat Usaha/Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Sawan

Jalan Raya Sangsit 81171 036221746

[www.http://sawan.bulelengkab.go.id/](http://sawan.bulelengkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Sawan



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Membawa surat keterangan usaha asli dari Lurah/Kepala Desa Foto Copy KK , KTP dan NPWP pemohon (2 rangkap) Mengisi dan melengkapi formulir yang telah disediakan di Kantor Kecamatan sawan Foto berwarna ukuran 4x6 (2 Lembar) Foto berwarna tempat usaha di luar dan di dalam ruangan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan berkas pengajuan Penerbitan IUMK dan TDP] --> B[Petugas Pelayanan memeriksa berkas yang diajukan pemohon Dokumen] B --> C[Berkas Tidak Lengkap] B --> D[Berkas Lengkap] C --> A D --> E[Permohonan Di Proses] subgraph E [Permohonan Di Proses] E1[1. Petugas pelayanan mencatat nomor Pendaftaran] E2[2. Proses Penerbitan Izin IUMK dan TDP] E3[3. Pencetakan Izin usaha IUMK dan TDP] E4[4. Kepala Seksi mengoreksi dan memparaf Izin Usaha IUMK dan TDP] E5[5. Sekcam memparaf Izin Usaha IUMK dan TDP] E6[6. Camat menandatangani Izin Usaha IUMK dan TDP] E7[7. Pemohon mengisi Kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)] end E --> B </pre>
	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
	Produk Layanan	Penerbitan Izin usaha IUMK dan TDP
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pada jam dan hari kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Kantor Camat Sawan Kotak saran Telp : (0362) 21746

- Pemohon datang membawa berkas lengkap antarlain : Formulir dari kecamatan, Surat Keterangan Usaha dari Desa, Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 Lembar, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Materai 2 Lembar, Stop Map warna merah dan Dokumentasi (foto) tempat usaha/usaha

- Petugas memeriksa kelengkapan dokumen pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 28 Oct 2024 pukul 19:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- berkas tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon. Penerbitan Izin tidak bisa di proses

- Berkas Lengkap. Penerbitan Izin akan di proses oleh petugas sesuai dengan berkas pemohon



Kecamatan Sawan

Jalan Raya Sangsit 81171 036221746

[www.http://sawan.bulelengkab.go.id/](http://sawan.bulelengkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Sawan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

waktu penyelesaian penerbitan Izin Usaha IUMK dan TDP membutuhkan waktu 30 Menit (kalau Bapak Camat tidak Dinas Luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Usaha

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat Sawan
2. Kotak saran
3. Telp : (0362) 21746
4. Pid Kecamatan Sawan
5. Email : camatsawan50@gmail.com